

MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Arya Prasetya

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, aryaprasetya063@gmail.com

Frans Simangunsong

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, frans@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Corruption is a shameful act aimed at the economic benefit of oneself, one's family, or a group involving state administrators. The judge acquitted the defendant in the corruption case after making various allegations. One reason is the abolition of criminal law. Decision number: In 3849 K/Pid.Sus/2019, the convict was acquitted by the judge and one of his considerations was that the convict was executing a formal order. The lack of standard consistency in the implementation of this position arrangement is one of the reasons defendants cannot be prosecuted in corruption cases. This raises the following questions. First, how are position orders interpreted according to Article 51 of the Penal Code? Second, in the case of Decision No. 3849 K/Pid.Sus/2019, how does Article 51 of the Penal Code apply as a basis for the abolition of criminal offenses? The methods used in this study are quantitative and We use data from literature studies such as laws and regulations, books and journals, and the case study of decision number 3849 K/Pid.Sus/2019. As a result of research, first, Article 51(1) of the Penal Code provides grounds for excluding criminal responsibility for acts (legitimate grounds) for the execution of a valid position order, whereas Article 51(2) Section 51 of the Criminal Code is the grounds for the exclusion of criminal liability against offenders (grounds for amnesty). He believes in good faith that the order is based on lawful orders in his jurisdiction. Second, free judgment/vrijspraak of case number: The Judge's Investigative Decision No. 3849 K/Pid.Sus/2019 was rendered in accordance with the law provided for in Article 184(1) of the Code of Criminal Procedure for the absence of evidence within the meaning of the negative minimum evidence principle. It is a thing. Legal evidence includes: a Eyewitness testimony, expert reports, c. Letters, or instructions, eg: Defendant's statement. Therefore, it is natural for a judge to acquit under Article 191 of the Code of Criminal Procedure.

Keyword: *Corruption, orders, positions, reasons to eliminate criminals.*

ABSTRAK

Tujuan korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi keluarga, organisasi, atau diri sendiri melalui sistem administrasi negara. Hakim membebaskan karena pembelaan terdakwa dalam kasus korupsi berbeda satu sama lain. Pembenaan untuk penghapusan pidana adalah salah satu penyebabnya. Mengenai masalah krusial: 3849 K/Pid.Sus/2019 Hakim mengabulkan pembebasan terpidana, dan salah satu persyaratannya adalah dia mengikuti perintah administratif. Salah satu alasan mengapa penuntutan pidana terhadap terdakwa korupsi gagal adalah tidak adanya konsistensi dalam standar dalam administrasi tatanan status ini. Akibatnya, masalah pertama yang harus ditangani adalah bagaimana urutan status harus ditafsirkan berdasarkan pedoman dalam Pasal 51 KUHP. Kedua, bagaimana tindakan ilegal dalam kasus 3849 K/Pid.Sus/2019 dihilangkan berdasarkan penerapan Pasal 51 KUHP? Menggunakan studi kasus dalam Keputusan No. 3849 K / Pid.Sus / 2019 serta undang-undang dan peraturan lainnya, buku, majalah, dan sumber penelitian literatur lainnya, metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Pasal 51 (1) KUHP berfungsi sebagai dasar hukum untuk melepaskan tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan (untuk alasan yang dapat dibenarkan) untuk menegakkan perintah pengadilan, sementara Pasal 51 (2) KUHP berfungsi sebagai dasar hukum untuk penghapusan tanggung jawab pidana bagi pelaku (pengampunan). Memiliki penilaian dengan itikad baik bahwa perintah tersebut didukung oleh hukum yang berada di bawah lingkupnya. Dalam situasi nomor dua, putusan bebas / vrijspraak adalah sebagai berikut: Undang-undang yang diamati dalam Pasal 184 (1) KUHP mensyaratkan bahwa ada bukti berdasarkan prinsip minimal bukti negatif sebelum putusan No. 3849 K / Pid.Sus / 2019 dapat ditegakkan. Seorang saksi, sertifikat spesialis, huruf b, misalnya, instruksi, dan c kesaksian terdakwa adalah contoh bukti. Oleh karena itu, menentukan pembebasan sesuai dengan Pasal 191 KUHP adalah tepat.

Kata kunci: *Korupsi, aturan, peran, dan pembenaan untuk menghilangkan penjahat.*

Pendahuluan

Fenomena korupsi yang tersebar luas sudah diketahui. Selain berdampak pada kehidupan manusia sebagai kategori kejahatan luar biasa dalam dan dari dirinya sendiri, tindakan korupsi juga memiliki pengaruh pada sejumlah bidang lain, termasuk sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik. Pengadilan terpisah, hakim yang telah menjalani pelatihan khusus, dan hukuman yang lebih tinggi semuanya diperlukan untuk kejahatan korupsi karena itu adalah pelanggaran yang tidak biasa. Kejahatan korupsi berdampak baik pada rakyat maupun perekonomian negara atau bangsa, baik secara langsung maupun tidak langsung (Rifal Ka'bah, 2017). Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999, yang menyatakan: "Barang siapa menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau jasa yang tersedia baginya karena suatu jabatan, atau jabatan yang dapat merusak perekonomian negara, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang atau badan lain." Mekanisme korupsi telah berubah dari waktu ke waktu, dan Indeks Kejahatan Korupsi terus meningkat. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2020, yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia, menempatkan indeks harga konsumen Indonesia di peringkat ke-102 dari 180 negara yang diperiksa pada tahun 2020. Menurut temuan penelitian, salah satu penyebabnya adalah tingkat demokrasi dan integritas politik. Pertimbangan khusus harus diberikan pada korupsi politik yang melibatkan pemain sektor publik (Alsabda Liwati et al., 2019).

Orang-orang dari setiap negara di dunia membenci tindakan korupsi ilegal karena itu adalah perilaku yang mengerikan dan menjijikkan. Kejahatan korupsi sekarang dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa daripada kejahatan biasa. Ini menjadi kejahatan luar biasa, itu juga harus dihapus dengan cara yang luar biasa. Masih banyak tantangan untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk lemahnya penegakan hukum, yang dapat menjadi disinsentif bagi penyebaran korupsi di sana. Tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi bahkan jika otoritas terkait telah melakukan upaya yang sangat besar untuk menjalankan kewajiban dan perannya untuk memberantas korupsi (Elwi Danil, 2016). Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari tahun ke tahun menjadi buktinya. Bahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, khususnya, terus tertinggal dalam hal "bebas dari korupsi," seperti yang terlihat dari angka pencapaian IPK ini. Kritik yang meluas terhadap metode yang digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas korupsi dan seringnya pembebasan tersangka korupsi adalah dua tanda lagi bahwa korupsi belum sepenuhnya diberantas. Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), melihat peningkatan yang cukup besar dalam pembebasan dan pembebasan orang-orang koruptor. Terdakwa membuat sejumlah pembenaran atas tindakan korupsinya yang melanggar hukum untuk membebaskan dirinya dari perbudakan hukum. Terdakwa sering mengaku hanya melakukan tugas mereka atau mematuhi arahan dari atasan mereka dalam beberapa kasus percobaan korupsi (<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/>, n.d.).

Salah satu faktor yang menyebabkan penghapusan kejahatan yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adopsi proses status. Hakim kadang-kadang menggunakan apa yang disebut alasan pemecatan dalam hukum pidana, yang merupakan pembenaran untuk tidak menghukum pelanggar (Aditama, 2014). Dasar-dasar penghapusan pidana tercakup dalam Bab 3 Buku Satu KUHP, bersama dengan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan kejahatan. Meskipun tidak ada klasifikasi alasan

pembatalan pidana dalam hukum pidana, teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Achmad Soema menegaskan bahwa ada dua jenis alasan pembatalan pidana: alasan pengecualian dan alasan yang dapat dibenarkan. Menurut teori kriminal, ada dua pembenaran untuk tidak menghukum seseorang. Yang pertama adalah pembenaran untuk pengampunan (*debt duitsluitingsgrond*), yang bersifat pribadi dan bawaan pelaku, terutama mengingat kondisi mental pada saat atau sebelum pelanggaran. Penjelasan sah lainnya untuk tindakan (*rechtvaardigingsgrond*) tidak bias dan berkonsentrasi pada tindakan non-mental (Adamchazawi, 2009).

Bagian 51 KUHP menetapkan peraturan sehubungan dengan perintah status yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang sebagai dasar untuk deportasi kriminal. Rumusan Pasal 51 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tidak ada yang dapat dihukum karena bertindak sesuai dengan arahan otoritas yang kompeten.
- 2) Tindak pidana tidak dihapuskan dengan perintah yang diberikan kepada otoritas yang tidak berlisensi kecuali penerima pesanan puas dengan itikad baik bahwa pesanan yang disetujui dan implementasinya berada dalam lingkungannya.

Hasbullah melihat bagaimana stasiun kereta api dapat berkontribusi pada kasus korupsi dalam penelitiannya. Hal ini terbukti dari sejumlah insiden Indonesia bahwa korupsi adalah hasil dari sistem birokrasi. Arahan manajer untuk mengurangi anggaran untuk pembelian produk dan laporan langsungnya adalah contohnya. Patuhi perintah atasan, yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan. Ada orang-orang yang mengeksploitasi bawahan mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Penelitian Orien Effendi mengeksplorasi keyakinan luas bahwa keberadaan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat berfungsi sebagai aturan kekebalan atau impunitas bagi pegawai negeri. Karena Pasal 51 KUHP memiliki beberapa kemungkinan pembacaan, ada asumsi luas bahwa itu ada (Suyanto, 2018). Menurut persyaratan Pasal 51 (1) KUHP, seseorang yang mematuhi status perintah kekuasaan tidak dikenakan hukuman. Seseorang dapat menyimpulkan dari teks artikel bahwa seseorang yang menjalankan otoritas untuk keuntungan pribadi dan telah melakukannya untuk mereka tidak dapat dihukum (Hasbullah, 2017).

Dari dua kajian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 51 KUHP, yang menjelaskan alasan penangguhan hukuman, memerlukan klarifikasi. Ada masalah yang perlu diklarifikasi melalui studi hukum yang berkaitan dengan interpretasi perintah status serta melalui studi kasus keputusan pengadilan tentang bagaimana hakim menggunakan Pasal 51 KUHP dan apakah mereka mematuhi hukum saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkan penghapusan kejahatan yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adopsi proses status (Eva Achjani Zulfa, 2010). Seperti pengetahuan umum, hakim dapat memilih untuk tidak menghukum seseorang yang telah melakukan kejahatan pada keadaan tertentu. Tiga jilid pertama KUHP memberikan penjelasan untuk pembatalan pidana, yang dipasangkan dengan penjelasan yang dapat mengurangi atau meningkatkan kejahatan. Perintah jabatan (*ambtlijk bevelo*) adalah permintaan resmi untuk tindakan dari atasan, dengan kekuatan untuk melakukannya berasal dari *ambtelijk positif*, atau posisi demi posisi, baik dari orang yang memberi perintah atau orang yang menerimanya (Orien Effendi, 2020b).

Menurut Simon, perintah pejabat pemerintah harus dikomunikasikan kepada bawahan tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain jika hukum mengizinkannya. Perintah administratif, termasuk perintah lisan dan tertulis, adalah umum di bidang hukum administrasi. Perintah tertulis adalah undang-undang dan peraturan yang diberikan secara tidak langsung tetapi dicantumkan secara tertulis/tegas, sedangkan perintah lisan adalah undang-undang dan instruksi yang dikeluarkan secara lisan oleh atasan langsung kepada bawahan ketika perintah lisan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Suyanto, 2018). Pengaturan tertulis ini dapat menjelaskan di mana. Teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Achmad Soema menyatakan bahwa dasar penghapusan pidana adalah alasan memaafkan dan memaafkan, meskipun faktanya hukum pidana tidak membedakan keduanya. Menurut doktrin peradilan pidana, ada dua pembenaran untuk tidak menghukum seseorang: pembenaran untuk pengampunan (*debt duitluitingsgrond*), yang merupakan pembenaran bawaan seseorang, dan pembenaran untuk alasan (*rechtvaardigingsgrond*), yang merupakan pembenaran obyektif untuk tindakan batin seseorang (Adamchazawi, 2009).

Ada sejumlah alasan dalam hukum pidana mengapa pengadilan tidak boleh menuntut atau menghukum penjahat atau pelanggar yang bersalah. Argumen-argumen ini digunakan sebagai pembenaran untuk pembatalan. Pelanggaran itu dihilangkan karena peraturan itu terutama ditujukan pada hakim. Ketentuan ini menjabarkan kondisi di mana seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dinyatakan bersalah (Rodliyah & Salim, 2017). Hakim memberikan wewenang kepada legislatif untuk memutuskan apakah situasinya termasuk dalam kategori contoh khusus yang membenarkan penghapusan tindak pidana. Menghilangkan kejahatan ini diperlukan karena hal itu akan mengakibatkan orang tidak dihukum bahkan jika mereka benar-benar melakukan pelanggaran yang dimaksud. Karena itu tidak ada (R. Achmad Soema Di Pradja, 1982).

Meskipun KUHP saat ini mendefinisikan alasan penghentian tindak pidana, KUHP itu sendiri tidak secara eksplisit membahas alasan-alasan ini. Hukum pidana mengandung beberapa hal yang tidak dapat dihukum. Alasan berikut untuk pembebasan sering dijelaskan dalam teori pidana:

- 1) Pembenaran atau penjelasan yang membuat suatu tindakan tidak valid, sehingga membuat tindakan yang diklaim sah dan benar.
- 2) Kegiatan terdakwa terus menjadi ilegal, menjadikannya tindakan kriminal, tetapi mereka tidak dinyatakan bersalah karena tidak ada alasan untuk hukuman, atau alasan yang menyangkal kesalahan terdakwa.
- 3) Tuduhan dalam kasus ini dibatalkan karena tidak ada alasan atau pembelaan yang baik, sehingga sifat pelanggaran tidak diperhitungkan. Namun, pemerintah sadar bahwa tidak ada lagi pungutan yang diperlukan demi masyarakat, sehingga biaya tersebut dibatalkan.

Alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi:

- 1) Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP,
- 2) Alasan-alasan yang di luar batin terdakwa, yaitu Pasal 48,49,50,51 KUHP.

Temuan penelitian Orien Effendi mendukung kepercayaan umum di masyarakat bahwa keberadaan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat berfungsi sebagai

ajaran kekebalan atau impunitas bagi pelayan publik. Karena Pasal 51 KUHP memiliki beberapa kemungkinan pembacaan, ada asumsi luas bahwa itu ada. Siapa pun yang memenuhi perintah jabatan tidak dapat dihukum, menurut Pasal 51 (1) KUHP (Orien Effendi, 2020a). Jelas dari substansi artikel bahwa otoritas penerbit bertindak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan orang yang melaksanakan perintah tersebut dengan demikian kebal dari hukuman. Perintah administratif berdasarkan Pasal 51 (1) dan hukuman pidana adalah dua kategori alasan deportasi pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 51 Peraturan tersebut. Pada kenyataannya, bukan hal yang aneh bagi seorang pejabat (karyawan) atau tentara untuk mengklaim bahwa sesuatu dilakukan "atas perintah atasan" ketika seseorang dituduh melakukannya. Orang yang bersangkutan mencoba untuk melepaskan pertanggungjawaban kepada atasannya dengan dalih "instruksi yang lebih tinggi." Karena itu terjadi sebagai akibat dari "perintah luar biasa" yang tidak boleh dipertanyakan, individu yang bersangkutan tidak merasa bersalah. Ini tidak dapat diganggu gugat, baik karena perintah disipliner yang membutuhkan "kesetiaan" atau kepatuhan kepada atasan, atau karena alasan pribadi, yaitu, tidak mematuhi perintah akan merugikan individu (Heindra A. Sondakh, 2014).

Seseorang harus dilindungi dari menerima perintah dari petugas karena dua jenis alasan yang berbeda, menyeimbangkan instruksi petugas antara menjaga penjahat dan kesejahteraan umum. Akibatnya, seseorang yang menerima perintah mediasi kadang-kadang berada dalam posisi di mana dua opsi bertentangan. Namun, individu yang bersangkutan harus mematuhi aturan tempat kerja. Organisasi menjadi tidak terorganisir jika instruksi pekerjaan tidak diikuti. Setiap posisi yang dipertanyakan atau yang perintahnya dipertanyakan pasti akan berdampak pada seberapa baik organisasi berjalan atau bagaimana kewajibannya dilaksanakan (Rodliyah & Salim, 2017). Secara pribadi, saya juga memandang subjek ini tidak setia kepada atasan. Di sisi lain, selalu penerima perintah status bertanggung jawab untuk menahan diri dari melakukan sesuatu yang ilegal. Untuk mengalihkan kesalahan kepada atasan, beberapa pejabat atau anggota TNI atau Polri benar-benar menegaskan di pengadilan pidana bahwa kejahatan itu dilakukan atas perintah atasan. Penerima pesanan harus mempertimbangkan pesanan layanan, oleh karena itu keberatan ditolak. Dia ditugaskan akuntabilitas pribadi karena dia harus mengevaluasi setiap hierarki secara individual (Jeane Periska Liwe et al., 2021).

Di sisi lain, Pasal 51 KUHP perlu klarifikasi yang lebih besar karena tidak tepat sebagai pembenaran untuk pembatalan hukuman. Ada isu-isu yang perlu dipahami melalui studi hukum yang berkaitan dengan interpretasi perintah status melalui studi kasus putusan yang mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan Pasal 51 KUHP, apakah itu sesuai dengan hukum yang relevan. Hukum dapat dilihat sebagai alat yang membantu warga negara untuk membangun ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan keadilan dalam kehidupan negara (Yurizal, 2017). Hukum adalah badan norma dan pedoman yang mencakup arahan dan pembatasan. Arahan/instruksi ini harus didasarkan pada aturan dan peraturan karena mereka hidup di alam (Hasbullah, 2017). Tanggung jawab pidana adalah topik yang berkaitan dengan kejahatan. Agar perilaku ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelaku atau pelanggar, aturan tanggung jawab pidana menetapkan proses untuk berurusan dengan mereka yang tidak mematuhi komitmen mereka. yaitu, hukuman yang diukur. Ini biasanya diterapkan tanpa pandang bulu dan kepada siapa pun, terlepas dari keanggotaan dalam

kelompok tertentu. Tanggung Jawab Pidana: Bahkan jika tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan, tidak dapat disangkal bahwa pelaku kesalahan yang diduga telah bertanggung jawab atas kesalahannya atas nama terdakwa, yang mengharuskan orang yang dinyatakan bersalah bertanggung jawab dan tidak selalu dikenakan hukuman pidana (Aldanta R & Simangunsong, 2023).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Yurisprudensi normatif berarti proses mencari kepastian hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Prosedur pengumpulan data terdiri dari pencarian pustaka (*library search*).

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana putusan hakim menerapkan pasal 51 sebagai alasan penghapusan pidana

Tiga (tiga) konsep dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu diperjelas: pengertian korupsi, ekonomi negara, dan ekonomi negara. Korupsi diartikan sebagai "Barang siapa secara melawan hukum memperkaya dirinya sendiri atau orang atau badan lain yang dapat merugikan perekonomian negara atau negara" berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Barang siapa memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau kesempatan yang dimilikinya dengan cara yang merugikan perekonomian negara atau yang merugikan perekonomian negara melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang atau organisasi lain karena pangkat atau jabatannya. Tindak pidana korupsi jelas didefinisikan dalam undang-undang ini sebagai tindak pidana yang sangat serius. Karena cara undang-undang ini ditulis, individu yang korupsi akan tetap diadili dan dihukum bahkan jika negara telah menerima buah dari tindakan mereka. Membayar kerugian ekonomi negara bagian atau federal hanyalah salah satu keadaan meringankan hukuman.

a. Ratio Decidendi Putusan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Hukum Pidana Korupsi

Dalam sistem hukum common law, ratio decisionendi dipahami. Frasa ini menandakan "alasan keputusan" dalam arti harfiahnya. Menurut Michael Zander dalam bukunya *The Law Making Process* dari tahun 2004, "proposisi hukum yang memutuskan kasus dalam terang atau konteks fakta material" (kasus dilihat dari sudut pandang atau sudut pandang) dapat dibaca sebagai "proposisi hukum yang memutuskan kasus dalam terang atau konteks fakta esensial." Akibatnya, putusan hakim diberikan bentuk Proportional Decisionendi dalam rancangan undang-undang. Saran berfungsi sebagai titik awal dalam situasi ini dan menggabungkan penilaian hakim. Dimungkinkan untuk menyampaikan frasa ini secara terbuka atau implisit. Ratio decisionendi sangat penting dalam sistem di mana hakim dibatasi oleh putusan hakim sebelumnya serta di negara-negara dengan sistem hukum perdata tradisional, seperti Indonesia. Dalam budaya hukum, istilah "hukum" mengacu pada standar etika, moral, politik, dan sosial yang dipertimbangkan pengadilan saat

membuat keputusan. Oleh karena itu, faktor penentu atau primer yang mempengaruhi pilihan ada dalam setiap situasi dan dikenal sebagai Ratio Decisionendi. Ratio Decisionendi mungkin mudah di kali, tetapi juga bisa rumit. Menurut penulis, "berada di pusat persidangan" atau untuk membuktikan atau membantahnya seringkali demi kepentingan terbaik para pihak dalam praktiknya. Dasar hukum di mana putusan pengadilan didirikan dikenal sebagai Ratio Decisionendi. Ratio Decisionendi mengikat pengadilan bawahan dengan doktrin "decisis stiring" sebagai lawan dari obiter dicta, yaitu, dianggap bahwa Keputusan Rasio dapat ditegakkan di masa mendatang. Obiter dicta mengacu pada semua argumen hukum tambahan yang dibuat oleh pengadilan, terlepas dari apakah itu benar atau salah, yang tidak terkait langsung dengan masalah yang sebenarnya diputuskan pengadilan dalam kasus tertentu. Dissenting opinion, dalam pandangannya, juga mencakup obiter dictum. Namun, mungkin ada perkembangan yang awalnya rasio decisionendi atau kemudian menjadi obiter dicta dengan cara yang berbeda.

b. Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Terhadap Terdakwa

Nilai putusan hakim, yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kejelasan hukum tetapi juga keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sangat tergantung pada kebijaksanaan hakim. Akibatnya, perhatian dan kehati-hatian harus digunakan saat memanfaatkan kebijaksanaan hakim ini. Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim berdasarkan putusan hakim jika tidak cukup, sehat, dan lengkap.

Hanya apabila terbukti bahwa peristiwa/peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yaitu setelah terbukti benar, sehingga tampak seolah-olah ada hubungan hukum antara para pihak, pengadilan dapat mengambil putusan. Investigasi yudisial juga harus mencakup hal-hal berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Agar pengadilan dapat menentukan apakah klaim pemohon sah dan layak dipertimbangkan atau ditolak, setiap komponen klaim harus diteliti dan dievaluasi secara individual. Malcolm Davies berpendapat bahwa egois dan bodoh bagi seorang hakim untuk mendefinisikan apa yang merupakan keadilan dan kebaikan umum tanpa adanya konteks dan preseden historis. Ini menyiratkan bahwa seorang hakim yang berusaha memberikan keputusan untuk kepentingan keadilan dan keuntungan bersama memiliki pemahaman hukum dan yurisprudensi yang sehat. Seorang hakim harus benar-benar memahami pentingnya mandat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk memenuhi kewajibannya dan menggunakan kekuasaannya di bawah Undang-Undang Penciptaan Keadilan ketika membuat penilaian dalam suatu kasus, terutama selama persidangan. Putusan pengadilan berlaku untuk seluruh prosedur persidangan, termasuk pekerjaan seorang hakim

untuk mengadili masalah yang sedang ditinjau. Keputusan pengadilan dapat dipahami secara keseluruhan maupun dengan membaca putusan. Formalitas keputusan dibagi menjadi 4 (empat) bagian: substansi keputusan, identitas para pihak, fitur-fiturnya, dan keputusan itu sendiri, yang merupakan hasil dari prosedur. Bagi seorang hakim, keputusan pengadilan adalah mahkota, dan esensi mahkota adalah pertimbangan hukum; Tapi, bagi seorang penggugat, argumen hukum yang sehat adalah permata yang tak ternilai harganya. Komponen paling penting dari sistem hukum adalah keputusan, yang menyatakan kewajiban hakim untuk mengikuti undang-undang yang relevan.

Titik awal tuduhan, bukti, pembahasan penyelesaian, dan rujukan Pasal 191 ayat (1) dan 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) didasarkan pada temuan pemeriksaan pengadilan negeri. Putusan hakim membebaskan orang-orang yang bertanggung jawab atas hukuman korupsi dan pembebasan. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendefinisikan alat bukti sebagai berikut: kesaksian, laporan ahli, surat, arahan, dan komentar dari terdakwa. Bukti hukum tambahan berupa petunjuk, seperti alat optik atau sejenisnya yang diucapkan, ditransmisikan, diterima, atau direkam secara elektronik, serta dokumen, yaitu setiap informasi rekaman atau keterangan yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dan dapat diberikan dengan atau tanpa sarana apapun, tersedia sehubungan dengan tindak pidana korupsi terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 26A sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Kesimpulan

Ini adalah dasar untuk pemberantasan kegiatan yang melanggar hukum, tindakan, atau dasar untuk pelaksanaan perintah status hukum, menurut penjelasan yang diberikan dalam Pasal 51 (1) KUHP. Penggunaannya harus masuk akal dan seimbang agar tetap dalam batas-batas yang dapat diterima dan harus didasarkan pada penilaian keberadaan otoritas publik antara penguasa dan yang diperintah. Sebaliknya, ketentuan Pasal 51 (2) KUHP mengatur pengecualian pelaku dari tanggung jawab pidana (sebab sebab), dengan asumsi dengan itikad baik bahwa perintah tersebut didasarkan pada arahan yang berlaku di wilayahnya. Para hakim membebaskan terdakwa dari semua tuduhan karena mereka percaya bahwa kesalahannya belum terbukti secara hukum atau meyakinkan, dan mereka memulihkan haknya atas kompetensi, status, dan martabat. Hal ini dilakukan karena penuntut telah gagal untuk menyajikan hakim dengan data atau bukti yang akan meyakinkan dia bahwa terdakwa telah terlibat dalam korupsi pidana. Putusan bebas/Vrijspraak untuk nomor kasus: Karena tidak ada bukti yang sesuai dengan standar minimal bukti negatif yang ditentukan dalam Pasal 184 (1) KUHP, pengadilan mengevaluasi kembali Keputusan Nomor 3849 K / Pid.Sus / 2019. Berikut ini merupakan bukti: kesaksian, sertifikasi ahli, korespondensi (seperti instruksi), dan Kesaksian Terdakwa. Oleh karena itu, sejalan dengan Pasal 191 KUHP, masuk akal bagi pengadilan untuk mengumumkan pembebasan.

Daftar Pustaka

- Adamchazawi. (2009). , *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberaran Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*. PT. Raja Grafindo.
- Aditama. (2014). *Alasan Penghapus Pidana dan Teori Studi Kasus*. PT. Refika.
- Aldanta R, R., & Simangunsong, F. (2023). TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU TINDAKPIDANA PENCURIAN (PUTUSAN PERKARA NOMOR 590/Pid.B/2019/PN Sim). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1).
- Alsabda Liwati, Sabrina Hidayat, & Oheo K. Haris. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, 1(2).
- Elwi Danil. (2016). *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana,dan Pemberantasannya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Eva Achjani Zulfa. (2010). *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan,Dan Pemberat Pidana* . Ghalia Indonesia.
- Hasbullah. (2017). Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1).
- Heindra A. Sondakh. (2014). PERINTAH JABATAN DAN PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANGDALAM PASAL 51 KUH PIDANA. *Lex Crimen*, 3(4).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. (n.d.).
- Jeane Periska Liwe, Johnny Lembong, & Jeany Anita Kermite. (2021). PERINTAH JABATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI SUDUT TUGAS DAN KEYAKINAN PERORANGAN. *Lex Privatum*, 9(5).
- Orien Effendi. (2020a). Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai DasarImunitas Pejabat Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.
- R. Achmad Soema Di Pradja. (1982). *Asas-AsasHukum Pidana*. Alumni.
- Rifal Ka'bah. (2017). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1, 79.
- Rodliyah & Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish.
- Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Nusa Creative.

